



**P E N E T A P A N**

Nomor 34/Pdt.P/2021/PN Mgg

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Magelang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada peradilan tingkat pertama telah memberikan penetapan dalam perkara Permohonan atas nama Pemohon :

**YUDY SANTOSO**, beralamat di Jalan Sindoro No.10 RT.002 RW.007 Kelurahan Cacaban Kecamatan Magelang Tengah Kota Magelang.

Dalam hal ini memberikan Kuasa kepada **ACHMAT IRMAWAN,SH.,MH.** Advokat pada Kantor LKBH UMM alamat Kampus II Universitas Muhammadiyah Magelang di Jalan Mayjen Bambang Soegeng KM.5 Mertoyudan Kabupaten Magelang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 April 2021 ;  
Selanjutnya disebut sebagai .....PEMOHON;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah memperhatikan bukti surat;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat Permohonannya tanggal 23 April 2021 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Magelang dengan register Nomor 34/Pdt.P/2021/PN Mgg, tertanggal 23 April 2021, yang pada pokoknya mengajukan Permohonan sebagai berikut :

1. Bahwa terdahulu telah dilahirkan seorang anak yang bernama **"YUDY SANTOSO"** dari seorang ibu yang bernama **"MINGKAWATI"** yang lahir di Magelang pada tanggal 21 Maret 1978, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Kelahiran No. 172/DIS/2005 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Magelang tertanggal 27 Mei 2005;
2. Bahwa Pemohon adalah Warga Negara Indonesia pemegang Nomor Induk Penduduk 3371012103780001 yang beralamat di Jl. Sindoro No. 10 RT 002/RW 007 Kelurahan Cacaban, Kecamatan Magelang Tengah, Kota Magelang;
3. Bahwa nama Pemohon dalam kelengkapan administrasi berbeda-beda, yaitu:
  - 3.1 Nama Pemohon **"YUDY SANTOSO"** sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Kelahiran No. 172/DIS/2005, Kartu Tanda Penduduk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(KTP) No. 3371012103780001, Kartu Keluarga (KK) No. 337103011081035, dan Kutipan Akta Perkawinan No. 108/2005;

3.2 Nama Pemohon **"YUDYSANTOSO"** sebagaimana tercatat dalam Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 02361, sebidang tanah yang terletak di Desa Cacaban, Kecamatan Magelang Selatan. Kota Magelang, Propinsi Jawa Tengah;

3.3 Nama Pemohon **"YUDI SANTOSO"** sebagaimana tercatat dalam Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 443, sebidang tanah yang terletak di Jl. Gandu No. 10 Desa Cacaban, Kecamatan Magelang Selatan. Kota Magelang, Propinsi Jawa Tengah;

4. Bahwa nama-nama tersebut selama ini digunakan bersama-sama oleh Pemohon dalam kehidupan sehari-hari, sehingga nama Pemohon **"YUDY SANTOSO"**, **"YUDYSANTOSO"** dan nama **"YUDI SANTOSO"** adalah 1 (satu) orang yang sama;
5. Bahwa berdasarkan Surat Keterangan tertanggal 21 April 2021 dan tercatat di registrasi Kelurahan No. 470/30/IV/552 Lurah Cacaban, menerangkan nama Pemohon **"YUDY SANTOSO"**, **"YUDYSANTOSO"** dan nama **"YUDI SANTOSO"** adalah 1 (satu) orang yang sama;
6. Bahwa perbedaan nama Pemohon tersebut dikhawatirkan akan menjadi masalah administrasi bagi Pemohon dikemudian hari;
7. Bahwa berdasarkan alasan tersebut di atas, maka dengan ini Pemohon hendak mengajukan Permohonan kepada Ketua Pengadilan Negeri Magelang untuk memberikan Penetapan Persamaan Nama Pemohon yaitu nama **"YUDY SANTOSO"** sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Kelahiran No. 172/DIS/2005, Kartu Tanda Penduduk (KTP) No. 3371012103780001, Kartu Keluarga (KK) No. 337103011081035, dan Kutipan Akta Perkawinan No. 108/2005, **"YUDYSANTOSO"** sebagaimana tercatat dalam Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 02361, dan **"YUDI SANTOSO"** sebagaimana tercatat dalam Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 443 adalah satu rang yang sama;
8. Bahwa dikarenakan Pemohon bertempat tinggal di wilayah Kota Magelang, maka sudah sepatutnya Pemohon mengajukan permohonan ini di Pengadilan Negeri Magelang;
9. Bahwa Pemohon sanggup untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

halaman 2 dari 8 Penetapan Nomor 34/Pdt.P/2021/PN Mgg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Magelang berkenan memeriksa permohonan Pemohon dan selanjutnya menetapkan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sepenuhnya.
2. Menetapkan secara hukum Penetapan Persamaan Nama dan tanggal lahir antara nama **"YUDY SANTOSO"**, **"YUDYSANTOSO"** dan **"YUDI SANTOSO"** adalah satu orang yang sama.
3. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon sesuai hukum yang berlaku.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap Kuasanya di persidangan dan atas pertanyaan Hakim, Kuasa Pemohon menyatakan bahwa atas permohonannya tersebut terdapat renvoi berupa pencoretan terhadap redaksi nama Pemohon YUDYSANTOSO pada posita halaman 1, halaman 2 (poin 3.2, poin 4, poin 5, poin 7) dan petitum angka 2 ;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat Permohonannya, Kuasa Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 3371012103780001 atas nama YUDY SANTOSO (Bukti **P.1**);
2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga YUDY SANTOSO (Bukti **P.2**);
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran No.172/DIS/2005 atas nama YUDY SANTOSO lahir di Magelang pada tanggal 21 Maret 1978 (Bukti **P.3**);
4. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan No.108/2005 tertanggal 2 Desember 2005, antara YUDY SANTOSO dan DEVINA STEFANI (Bukti **P.4**);
5. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 443 Kelurahan Cacaban Kecamatan Magelang Selatan Kota Magelang, atas nama pemegang hak YUDI SANTOSO (Bukti **P.5**);
6. Fotokopi Surat Keterangan/Pengantar tertanggal 20 April 2021 (Bukti **P.6**) ;
7. Fotokopi Surat Keterangan tertanggal 21 April 2021 yang diketahui Lurah Cacaban Kecamatan Magelang Tengah Kota Magelang (Bukti **P.7**) ;

Menimbang, bahwa fotokopi bukti surat tersebut telah diberi materai secukupnya, dimana bukti surat tersebut telah dicocokkan sesuai dengan aslinya sehingga merupakan bukti sah di persidangan;

halaman 3 dari 8 Penetapan Nomor 34/Pdt.P/2021/PN Mgg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa selain bukti surat tersebut, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah yaitu :

**1. Saksi FENDI SETIAWAN :**

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena teman Pemohon ;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan Penetapan persamaan nama dimana nama Pemohon di dalam KTP, Kartu Keluarga, Kutipan Akta kelahiran dan Kutipan Akta Perkawinan tertulis nama YUDY SANTOSO sedangkan dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 443 Kelurahan Cacaban Kecamatan Magelang Selatan Kota Magelang, tertulis nama YUDI SANTOSO ;
- Bahwa nama Pemohon yang benar sesuai dengan Akta Kelahirannya adalah YUDY SANTOSO anak dari seorang ibu bernama Mingkawati yang lahir di Magelang pada tanggal 21 Maret 1978 ;
- Bahwa nama Pemohon didalam Sertifikat Hak Milik Nomor 443 Kelurahan Cacaban Kecamatan Magelang Selatan Kota Magelang, tertulis nama YUDI SANTOSO dikarenakan saat itu penerbitannya sesuai KTP lama yang tertulis YUDI SANTOSO namun kemudian setelah terbit KTP-el, nama Pemohon adalah sesuai dengan Akta Kelahirannya yaitu YUDY SANTOSO ;
- Bahwa Pemohon bermaksud mengajukan sertifikat tersebut sebagai agunan di bank dimana perolehan sertifikat tersebut waktu itu adalah dengan membeli;
- Bahwa nama YUDY SANTOSO yang tertera dalam KTP, Kartu Keluarga, Kutipan Akta Kelahiran dan Kutipan Akta Perkawinan adalah 1 (satu) orang yang sama dengan nama YUDI SANTOSO yang tercantum dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 443 Kelurahan Cacaban Kecamatan Magelang Selatan Kota Magelang ;
- Bahwa Pemohon saat ini tinggal di Jalan Sindoro No.10 RT.002/RW.007 kelurahan Cacaban Kecamatan Magelang Tengah Kota Magelang ;

**2. Saksi TEGUH HARTONO :**

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah kakak kandung Pemohon ;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan Penetapan persamaan nama dimana nama Pemohon di dalam KTP, Kartu Keluarga, Kutipan Akta kelahiran dan Kutipan Akta Perkawinan tertulis nama YUDY SANTOSO sedangkan dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 443 Kelurahan Cacaban



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Magelang Selatan Kota Magelang, tertulis nama YUDI SANTOSO ;

- Bahwa nama Pemohon yang benar sesuai dengan Akta Kelahirannya adalah YUDY SANTOSO anak dari seorang ibu bernama Mingkawati yang lahir di Magelang pada tanggal 21 Maret 1978 ;
- Bahwa nama Pemohon didalam Sertifikat Hak Milik Nomor 443 Kelurahan Cacaban Kecamatan Magelang Selatan Kota Magelang, tertulis nama YUDI SANTOSO dikarenakan saat itu penerbitannya sesuai KTP lama yang tertulis YUDI SANTOSO namun kemudian setelah terbit KTP-el, nama Pemohon adalah sesuai dengan Akta Kelahirannya yaitu YUDY SANTOSO ;
- Bahwa Pemohon bermaksud mengajukan sertifikat tersebut sebagai agunan di bank dimana perolehan sertifikat tersebut waktu itu adalah dengan membeli;
- Bahwa nama YUDY SANTOSO yang tertera dalam KTP, Kartu Keluarga, Kutipan Akta Kelahiran dan Kutipan Akta Perkawinan adalah 1 (satu) orang yang sama dengan nama YUDI SANTOSO yang tercantum dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 443 Kelurahan Cacaban Kecamatan Magelang Selatan Kota Magelang ;
- Bahwa Pemohon saat ini tinggal di Jalan Sindoro No.10 RT.002/RW.007 kelurahan Cacaban Kecamatan Magelang Tengah Kota Magelang ;

Menimbang, bahwa Pemohon telah membenarkan bukti surat dan keterangan Saksi-saksi tersebut ;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan sudah tidak akan mengajukan bukti lagi dan selanjutnya mohon penetapan atas Permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap pula telah termuat di dalam penetapan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan apakah permohonan Pemohon tersebut beralasan hukum untuk dikabulkan atau tidak, dalam hal ini Hakim akan mempertimbangkan apakah Pengadilan Negeri

halaman 5 dari 8 Penetapan Nomor 34/Pdt.P/2021/PN Mgg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Magelang mempunyai kewenangan untuk memeriksa dan mengadili perkara permohonan yang diajukan oleh Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Buku II mengenai perkara Permohonan dalam poin 12.1 ditentukan bahwa Permohonan harus diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh Pemohon atau Kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri tempat tinggal Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.1 dan P.2 dikuatkan dengan adanya keterangan Saksi-saksi di persidangan, telah terbukti bahwa Pemohon berstatus sebagai penduduk yang berdomisili di Kota Magelang, maka berdasarkan pertimbangan tersebut Hakim berpendapat bahwa Pengadilan Negeri Magelang berwenang untuk mengadili perkara permohonan yang diajukan oleh Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan bukti-bukti yang telah diajukan oleh Pemohon tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 berupa Kutipan Akta Kelahiran No.172/DIS/2005 tertanggal 27 Mei 2005 menyebutkan bahwa nama Pemohon adalah YUDY SANTOSO, lahir di Magelang pada tanggal 21 Maret 1978 adalah anak laki-laki dari seorang ibu Mingkawati ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 berupa Kutipan Akta Perkawinan Nomor 108/2005 tertanggal 2 Desember 2005 dimana nama Pemohon adalah YUDY SANTOSO ;

Menimbang, bahwa selanjutnya dari bukti P.5 berupa Sertifikat Hak Milik Nomor 443 Kelurahan Cacaban Kecamatan Magelang Selatan Kota Magelang, tertulis nama Pemohon adalah YUDI SANTOSO;

Menimbang, bahwa kemudian dari bukti P.7 berupa Surat Keterangan yang diketahui oleh Lurah Cacaban Kecamatan Magelang Tengah Kota Magelang menerangkan bahwa nama YUDY SANTOSO dengan YUDI SANTOSO adalah 1 (satu) orang yang sama ;

Menimbang, bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan nama yang sama yaitu untuk keperluan administrasi Pemohon mengenai data diri Pemohon

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan bukti-bukti yang diajukan di persidangan baik bukti surat maupun saksi maka dapat diperoleh fakta bahwa nama Pemohon yang tertera dalam bukti surat berupa KTP-el, Kartu Keluarga, Kutipan Akta Kelahiran, Kutipan Akta Perkawinan adalah YUDY SANTOSO, dan berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 443 Kelurahan

halaman 6 dari 8 Penetapan Nomor 34/Pdt.P/2021/PN Mgg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cacaban Kecamatan Magelang Selatan Kota Magelang, nama Pemohon tertulis YUDI SANTOSO dimana YUDY SANTOSO dan YUDI SANTOSO adalah nama 1 (satu) orang yang sama ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon sebagaimana dalam petitumnya yang menetapkan secara hukum penetapan persamaan nama dan tanggal lahir antara nama YUDY SANTOSO dan YUDI SANTOSO adalah satu orang yang sama, oleh karena dalil permohonan Pemohon tersebut dapat dibuktikan, beralasan serta tidak bertentangan dengan hukum, oleh karena itu patut untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional yaitu menyatakan bahwa nama Pemohon YUDY SANTOSO dan YUDI SANTOSO adalah 1 (satu) orang yang sama ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan ini diajukan dan untuk kepentingan Pemohon, maka biaya yang timbul dalam perkara ini akan dibebankan kepada Pemohon ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum di atas, maka terhadap petitum permohonan Pemohon angka 1 (satu) yang berbunyi : "Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sepenuhnya", oleh karena petitum angka 2 (dua) dan angka 3 (tiga) dikabulkan, Hakim berpendapat permohonan Pemohon dapat dikabulkan untuk seluruhnya;

Mengingat, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan peraturan-peraturan hukum yang bersangkutan ;

## M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sepenuhnya ;
2. Menyatakan bahwa nama Pemohon YUDY SANTOSO dan YUDI SANTOSO adalah 1 (satu) orang yang sama ;
3. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah);

Demikian penetapan ini ditetapkan pada hari ini SENIN, tanggal 10 Mei 2021 oleh DEWI KURNIASARI, S.H. Hakim Pengadilan Negeri Magelang, Penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka

halaman 7 dari 8 Penetapan Nomor 34/Pdt.P/2021/PN Mgg



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

untuk umum oleh Hakim tersebut dengan MUSTAFIZAH, S.H. sebagai Panitera  
Pengganti Pengadilan Negeri Magelang dan dihadiri oleh Kuasa Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

**MUSTAFIZAH, S.H.**

**DEWI KURNIASARI, S.H.**

**Perincian Biaya :**

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,00
2. Biaya Proses	Rp. 50.000,00
3. Redaksi Penetapan	Rp. 10.000,00
4. Materai Penetapan	Rp. 10.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>Rp. 100.000,00</b> (seratus ribu rupiah)